



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 289 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA KECAMATAN PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peulimbang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

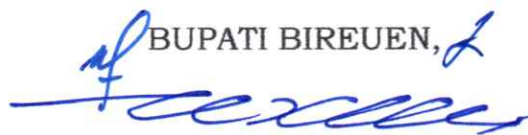
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Maret 2022

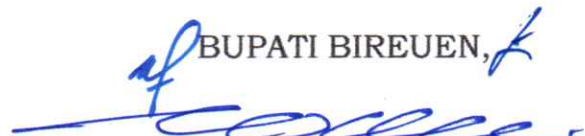
 **BUPATI BIREUEN,**

 **MUZAKKAR A. GANI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 289 TAHUN 2022  
 TANGGAL 25 MARET 2022

NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN  
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN PEULIMBANG  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | JABATAN                          | KEDUDUKAN                             | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN<br>(Rp) | KET |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 1   | 2                                | 3                                     | 4                                           | 5   |
| 1.  | Camat Peulimbang                 | Pengguna Anggaran/<br>Pengguna Barang | 1.200.000,-                                 |     |
| 2.  | Bendahara                        | Bendahara<br>Pengeluaran              | 770.000,-                                   |     |
| 3.  | Pengelola Barang Milik<br>Negara | Pengurus Barang<br>Pengguna           | 500.000,-                                   |     |

BUPATI BIREUEN,   
 MUZAKKAR A. GANI